

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai peraturan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Kuningan menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Indonesia didasarkan pada berbagai landasan hukum yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri dan Mahkamah Agung. Keseluruhan regulasi ini menekankan pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog, efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan jaminan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah dan perlindungan terhadap peralihan hak yang sah. Mediasi yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan atau lembaga terkait menjadi langkah strategis dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan menghindari proses litigasi yang panjang, serta mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan dan keadilan agraria yang berkelanjutan.
2. Pelaksanaan mediasi sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan menunjukkan potensi sebagai solusi damai, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prosedurnya. Banyak warga yang masih memilih jalur litigasi karena dianggap lebih pasti, meski prosesnya lebih lama dan mahal. Namun, peningkatan permohonan mediasi pada 2023–2024 mencerminkan upaya aktif Kantor Pertanahan dalam mendorong penyelesaian non-litigatif. Untuk mendukung keberhasilan mediasi, diperlukan pelatihan khusus bagi mediator agar profesional dan netral, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung. Dengan pendekatan yang tepat dan peran

mediator yang kompeten, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan terjangkau.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai peraturan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk lebih memaksimalkan penerapan mediasi sebagai berikut:

1. Pengaturan mediasi di Indonesia sudah cukup baik, namun masih perlu didukung dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami prosedurnya. Minimnya informasi menyebabkan banyak pihak langsung menempuh jalur hukum atau terjebak dalam konflik pertanahan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan penyuluhan hukum secara langsung di tingkat desa, memanfaatkan media digital dan cetak secara luas, serta melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lembaga adat dalam penyebaran informasi. Di samping itu, Kantor Pertanahan di setiap daerah perlu menyediakan pusat layanan informasi dan konsultasi mediasi yang mudah diakses, bersifat ramah, serta dilengkapi tenaga ahli yang siap memberikan penjelasan menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa tanah yang damai, sederhana, dan berbasis musyawarah.
2. Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan perlu mengoptimalkan peran mediasi sebagai solusi awal dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum agraria serta keterampilan komunikasi dan negosiasi. Selain itu, Kantor Pertanahan perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, mengenai keberadaan, manfaat, dan prosedur mediasi, mengingat masih rendahnya partisipasi para pihak

dalam pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan para pihak enggan hadir atau tidak kooperatif selama proses mediasi berlangsung, yang pada akhirnya menghambat penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga adat sebagai penghubung antara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Di samping itu, penyediaan fasilitas mediasi yang nyaman, ramah, dan didukung sistem pelayanan yang transparan akan meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan para pihak dalam mengikuti proses mediasi. Dengan strategi tersebut, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mediasi meningkat,